

Nomor : 1684/BRIK-VLK/XII/2018
Lampiran : -
Perihal : Transfer Sertifikasi

Kepada Yth.
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan
PT Mutuagung Lestari
Di Depok

Menunjuk surat PT Mutuagung Lestari No. 4357.31/EXT-MUTU/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 dan pembicaraan via telepon pada tanggal 12 Desember 2018, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PT BRIK Quality Services akan mencabut Sertifikat Legalitas Kayu di bawah ini:
 - PT Kayu Sengon Industri Unit Bergas dan Unit Harjosari (No. BRIK-VLK-0042)
 - PT Kayu Sengon Industri Unit Kupon (No. BRIK-VLK-0195)Pencabutan S-LK ini berlaku efektif pada tanggal 17 Desember 2018.
2. Terhitung tanggal 17 Desember 2018, PT BRIK Quality Services tidak lagi menerbitkan Dokumen V-Legal kepada PT Kayu Sengon Industri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Desember 2018
PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur

Tembusan kepada yth.

- Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian LHK
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, Kementerian LHK
- Direktur PT Kayu Sengon Industri
- Direktur Utama PT BRIK Quality Services
- Direktur PT Mutuagung Lestari